



DAMPAK UU HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (UU HKPD) TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH

Intan Rakhmawati¹, Wirawan Suhaedi², Tusta Citta Ihtisan Tri Prasidya³, Heni Yulianingsih⁴[✉]

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima: 20 Maret 2026
Disetujui: 31 Mei 2026
Dipublikasikan: 31 Mei 2026

Kata Kunci:
UU HKPD, Peraturan Daerah, Pajak

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022) membawa perubahan peraturan daerah atas pajak daerah. Hal ini diberlakukan guna mendorong optimalisasi pemungutan pajak daerah. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisa apakah pemberlakuan perubahan peraturan kabupaten atas pajak daerah telah membawa perubahan bagi pemungutan pajak daerah dan kebijakan fiskal pemerintah daerah. Penelitian ini diperlukan karena selain penelitian sejenis masih minim, sehingga diharapkan dapat diberikan saran menuju kapasitas fiskal yang lebih baik. Metode penelitian yaitu melalui wawancara atas perubahan kebijakan fiskal melalui peraturan daerah. Berdasarkan hasil ini, dilanjutkan dengan analisa dokumentasi peraturan daerah tentang pajak daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan dihasilkan rekomendasi kebijakan bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten dan dinas pemungut pajak daerah. Hasilnya, pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan penyesuaian peraturan daerah. Perubahan tarif pada pajak daerah telah membawa perubahan pada kemampuan fiskal daerah maupun upaya daerah yang lebih baik dan lebih ter-digitalisasi untuk pemungutan dan pelaporan pajak daerah. Namun penerapan UU HKPD tampaknya belum terlalu membawa efek krusial pada kapasitas fiskal daerah, karena baru berlangsung.

THE IMPACT OF THE CENTRAL AND REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL RELATIONS LAW (HKPD LAW) ON REGIONAL GOVERNMENT FISCAL POLICY

Keywords:
HKPD Law, Local Regulation, Tax

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (2022) brought changes to regional regulations on regional taxes. This was implemented to encourage the optimization of regional tax collection. This study aims to analyze whether the enactment of changes to district regulations on regional taxes has brought changes to regional tax collection and regional government fiscal policy. This research is necessary because similar research is still minimal, so it is hoped that it can provide suggestions towards better fiscal capacity. The research method was through interviews regarding changes in fiscal policy through regional regulations. Based on these

results, it was continued with an analysis of documentation of regional regulations on regional taxes. Through this study, it is hoped that policy recommendations will be generated for the district Regional Revenue Agency (Bapenda) and the regional tax collection office. As a result, the Regional Governments of West Lombok Regency and Central Lombok Regency have adjusted their regional regulations. Changes in regional tax rates have brought changes to regional fiscal capacity as well as improved and more digitalized regional efforts for regional tax collection and reporting. However, the implementation of the HKPD Law does not appear to have had a crucial effect on regional fiscal capacity, as it has only been in effect for a short time.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:

intanrahmawati@unram.ac.id, wirawan.suhaedi@gmail.com, tustacitta@gmail.com,
intanrahmawati@gmail.com

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022) atau UU HKPD mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan skema pajak paling lambat Januari 2024. Efeknya pada 2024, pemerintah daerah diharuskan menyesuaikan Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Perda), guna menyesuaikan skema, jenis, dan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah (Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Maluku, 2023). Menurut Kementerian Keuangan (2022), UU HKPD mereklasifikasi 16 jenis pajak daerah menjadi 14 jenis pajak daerah, dan retribusi dari 32 jenis retribusi menjadi hanya 18 jenis retribusi. Perubahan skema ini diharapkan dapat mendorong penggalian potensi dan optimalisasi pemungutan pajak daerah (Hariani, 2023). Misalnya, pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir dijadikan 1 skema menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (selanjutnya disingkat PBJT) (Bakri, 2023) dan (Kopong, 2023).

Hal ini dikarenakan optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah kabupaten masih kurang. Bahkan menurut Hariani (2023), UU HKPD turut mendorong optimalisasi penerimaan maupun rasio pajak daerah yang tergolong masih rendah, sekitar 1,3%. Padahal idealnya angka ini hingga 3% (Sidauruk, 2023). Selain itu, sejak 2021, dan masih terjadi hingga kini, pemerintah daerah memberikan insentif fiskal (DDTC News, 2021).

Senada dengan hal tersebut, menurut Senior Advisor TaxPrime Machfud Sidik dalam Kopong (2023), Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), PBB-P2 dan BPHTB, serta pajak hiburan juga harus digarap serius. Tidak hanya melalui perubahan

skema, terjadi pula perubahan tarif, seperti kenaikan persentase minimal pajak hiburan dari 0%/10% menjadi minimal 40%. Sebagai tambahan, terdapat opsi, sebagai pungutan tambahan pajak, menurut persentase tertentu. Semua kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan besar pendapatan daerah, sehingga ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah yang berlebihan (*vertical imbalance*), dan ketimpangan ekonomi antar daerah (*horizontal imbalance*) dapat dikurangi.

Hingga 2024, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah telah mencanangkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2024) dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (2024). Kedua daerah ini dipilih peneliti karena memiliki objek wisata yang banyak, bahkan KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah telah dikunjungi mantan presiden, Jokowi. Namun demikian, menurut Rizki (2021), walaupun simplifikasi jumlah pajak dilakukan, namun revisi UU Pajak dan Retribusi ini masih menysasar pajak yang selama ini tidak terlalu berdampak besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD).

Penelitian oleh Rakhmawati (2024), menganalisis beberapa peraturan bupati atau walikota yang berubah, sebelum dan sesudah UU HKPD. Penelitian ini menemukan adanya perbedaan realisasi pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah berlakunya UU HKPD. Selain itu, perubahan Perda juga berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi. Namun untuk retribusi tidak terdapat perbedaan nilai anggaran retribusi sebelum dan sesudah berlakunya perubahan peraturan.

Sepengetahuan peneliti, penelitian serupa pada ekonomi masih kurang. Kebanyakan penelitian dari sisi hukum, karena Perda sebagai efek Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022) umumnya baru akan dilaksanakan pada 2025. Apalagi merunut potensi pajak daerah, sekalipun potensi pajak utama biasanya berada pada skema pajak hotel dan pajak restoran, dan retribusi parkir untuk skema retribusi, namun tiap daerah memiliki potensi yang berbeda. Seperti dalam penelitian Rante & Ratang (2019) di Kota Jayapura, pajak khusus seperti pajak mineral non logam justru menjadi penerimaan yang besarnya “terbelakang”. Dengan demikian, urgensi penelitian ini guna memberikan rekomendasi kebijakan fiskal bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif eksploratif, karena bertujuan menggali dampak dari pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022) terhadap kebijakan fiskal kabupaten, dan implikasinya terhadap kapasitas fiskal. Pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022) baru berefek pada pemungutan pajak daerah 2025, karena peraturan pajak daerah ataupun peraturan pajak kabupaten yang terdampak baru jadi secara keseluruhan pada 2025. Dengan demikian, penelitian ini masih bersifat eksploratif terhadap dampak dari pemberlakuan peraturan pajak.

Penelitian dilakukan dengan wawancara semi terstruktur mengenai penyesuaian kebijakan pajak kabupaten, sebagai akibat UU HKPD. Wawancara dilakukan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Wawancara dilakukan baik lisan maupun tertulis. Dokumentasi peraturan pasca UU HKPD juga dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022) yang dicanangkan sejak 5 Januari 2022 dan baru diberlakukan awal 2024, menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Peraturan Daerah/Peraturan Walikota/Peraturan Bupati. Pemberlakuan peraturan daerah ini umumnya baru dilaksanakan pada pertengahan 2024, atau sekitar bulan Agustus-Oktober 2024, tergantung kebijakan di daerah masing-masing.

Terkait pajak daerah, pada beberapa jenis pajak terdapat skema baru, menyangkut tarif ataupun menyangkut objek pajak daerah. Hal ini mengacu pada langkah intensifikasi pajak daerah ataupun ekstensifikasi pajak daerah. Berikut penjelasannya:

a. Transformasi Skema Pajak Daerah dalam Peraturan

Menurut Shandy & Wardhana (2022), tujuan perubahan perpajakan dari pusat ini dimaksudkan agar daerah dapat mencapai akuntabilitas secara lokal (secara lebih mandiri). Artinya, dengan diberikan keleluasaan bagi daerah merancang kembali peraturan perpajakan dan retribusi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mencapai pendanaan secara lebih mandiri, guna pembangunan sosial maupun ekonomi (sesuai harapan dalam SDG's), Selain itu, diharapkan pula hal ini memberikan

kemudahan bagi daerah, dalam upayaantisipasi adanya problematika di daerah tersebut.

Atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022), di Kabupaten Lombok Barat telah mencanangkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2024) yang dipublikasikan pada 7 Juni 2024. Peraturan ini menjadi pengganti (Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah, 2021). Sementara di Kabupaten Lombok Tengah, peraturan pajak daerah dan retribusi daerah terbaru adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (2024), sebagai pengganti peraturan atas pajak daerah yang diberlakukan pada 2011. Kondisinya, jika Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah baru direvisi di akhir 2023, hal ini cukup berpengaruh perbandingan angka pencapaian realisasi pajak daerah 2023 dan 2024. Berikut perbandingan objek pajak dan tarif pajak peraturan baru dan peraturan sebelumnya:

Tabel 1. Perbandingan Peraturan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pajak Daerah Baru

Jenis Pajak	Ketentuan Peraturan Daerah Lama	Ketentuan Peraturan Daerah Baru
Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Untuk tarif PBJT bagian Pajak Hotel dan Pajak Restoran, tarif tidak mengalami perubahan. ✓ Tarif pajak hiburan secara umum 35%, namun secara spesifik, tarifnya bervariasi, antara 10%-35%. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tarif PBJT Pajak Hotel dan Pajak Restoran tidak mengalami perubahan (tetap 10%). Bagi Pajak Restoran, baru dikenakan pada restoran dengan peredaran bruto lebih dari Rp60.000.000 per tahun. ✓ Tarif pajak hiburan meningkat menjadi 40% ✓ PBJT yang berlaku khusus untuk konsumsi tenaga listrik mengalami perubahan tarif menjadi: <ul style="list-style-type: none"> a. 3% untuk konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam b. 1,5% untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

<p>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)</p>	<p>Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditetapkan sebesar 25%.</p>	<p>Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditetapkan sebesar 20%, karena adanya penyesuaian Opsen MBLB.</p>
<p>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tarif PBB paling tinggi 0,1% untuk objek Pajak dengan NJOP sampai dengan Rp1 milyar rupiah ✓ Tarif PBB paling tinggi 0,2% untuk objek Pajak dengan NJOP di atas Rp1 milyar rupiah 	<p>Tarif PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kabupaten Lombok Barat: sebesar 0,5%. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) paling rendah 20%, paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). ✓ Kabupaten Lombok Tengah: 0,101% per tahun (NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000 – 1 milyar rupiah), dan 0,201% per tahun (NJOP lebih dari Rp1.000.000.000). NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp10.000.000, untuk 1 jenis objek pajak saja. ✓ Kabupaten Lombok Barat: Tarif PBB-P2 sebesar 0,3% yang berlaku untuk objek berupa lahan produksi pangan dan ternak. ✓ Kabupaten Lombok Tengah: Tarif PBB-P2 untuk objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak, sebesar 0,1% per tahun (NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000 – 1 milyar rupiah), dan 0,15% per tahun (NJOP lebih dari Rp1.000.000.000)

Sumber:Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah (2021), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2024), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (2024), dan Asmarani (2024)

Menurut Machfud Sidik dalam Shandy & Wardhana (2022), prinsip penerapan perubahan objek pajak daerah dan tarif pajak, serta ketentuan lain terkait pajak daerah, meliputi:

- a. Secara regulasi yang berefek ke teknis, perubahan peraturan daerah terkait pajak bersifat fleksibel. Artinya, pengenaan pajak menjadi tidak berbelit – belit, tarif jelas, dan mudah dihitung.
- b. Secara aspek politis, pengenaan pajak tarifnya telah disesuaikan dengan besar objek pajak daerah. Misalnya untuk PBB, walaupun tarifnya meningkat, namun Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dinilai dengan persentase lebih rendah. Namun jika tarif pajak menjadi lebih rendah dibandingkan sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022), pengenaan DPP menjadi perlu 100% untuk menghindari kehilangan pendapatan daerah. Berdasarkan informasi pemungut pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dengan pilihan adanya pengenaan tarif lebih rendah atau DPP atas objek pajak daerah lebih rendah, kepatuhan pajak menjadi lebih meningkat.

Secara keseluruhan, dengan adanya perubahan skema DPP maupun tarif pajak daerah, pemungutan pajak tidak menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat. Prinsip ini sudah dianut baik oleh Kabupaten Lombok Barat maupun Kabupaten Lombok Tengah, dalam perhitungan NJOP PBB. Di Kabupaten Lombok Barat, walaupun tarif PBB terkesan lebih tinggi (0,5%) daripada Kabupaten Lombok Tengah (0,1010%-0,201%), namun Kabupaten Lombok Barat menerapkan pendekatan DPP parsial yang lebih rendah nominal pengenaan DPP-nya (pada kisaran 20%–40% dari NJOP). Berdasarkan perhitungan tarif pajak dikalikan dengan DPP, kedua kabupaten ini pada akhirnya mencapai nilai pajak serupa besarnya. Penyesuaian tarif PBB diikuti dengan penyesuaian nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Berdasarkan dokumentasi laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 dan 2024 (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, 2024), (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, 2025), (Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, 2024), (Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, 2025), dan dokumentasi dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, diperoleh hasil bahwa angka realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (selanjutnya disingkat PBJT) Kabupaten Lombok Barat cenderung meningkat dengan persentase 15%-27%, kecuali untuk Pajak Parkir yang menurun dengan kisaran 21%, pada periode 2023 ke 2024.

Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disingkat PBB-P2) (Perdesaan dan Perkotaan) juga meningkat hingga 12%, namun realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menurun dengan kisaran 6%. Berdasarkan wawancara lanjutan dengan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Barat, hal ini disebabkan karena rumah subsidi dikecualikan dari objek BPHTB, karena masyarakat pemiliknya berpenghasilan menengah ke bawah.

Sementara di Kabupaten Lombok Tengah, realisasi PBJT 2023 ke 2024 sangat bervariasi peningkatan dan penurunannya, setelah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (2024). Pajak hotel dan restoran meningkat dengan kisaran di atas 45% hingga hampir 58%, namun pajak hiburan dan pajak parkir menurun dengan kisaran 30% hingga 40%. PBJT Pajak Penerangan Jalan (PPJ) meningkat, dengan kisaran 11,96% (hampir 12%). BHTB bahkan meningkat hingga 20,75%. Periode 2024 merupakan periode dilaksanakannya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022) melalui Perda dan Perbup. Namun berbeda dengan pajak tersebut, PBB-P2 justru menurun dengan kisaran 6,62%.

Secara kebijakan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapenda Kabupaten Lombok Barat, jika sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022), optimalisasi pajak daerah cenderung hanya mengandalkan penyesuaian NJOP dan penyesuaian tarif pajak. Penyesuaian tarif pajak sendiri sulit karena harus pemerintah daerah harus mengubah Perda. Namun setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022), selain perubahan tarif, pemerintah daerah dapat melakukan optimalisasi pajak daerah melalui perubahan DPP.

Contohnya, untuk PBB-P2, walaupun melalui Perda kabupaten telah ditetapkan kisaran DPP 20%-100% untuk DPP, namun Perbup dapat menggunakan angka lebih rendah. Kelebihannya, dapat dilakukan penyesuaian Perbup untuk tarif DPP tanpa melalui proses di legislatif. Penyesuaian Perbup antara lain dengan melakukan penyesuaian tarif DPP sesuai dengan zona objek PBB dan perkembangan wilayahnya.

Dengan demikian, setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022), pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan lebih fleksibel. Pemerintah daerah menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel, dari *single instrument policy* menjadi *multi-instrument policy*, sehingga kapasitas optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat ditingkatkan. Hal ini dijelaskan sangat rinci oleh Sekretaris Bapenda Kabupaten Lombok Barat, dengan pernyataan sebagai berikut:

“....setelah penerapan UU HKPD, daerah sudah menyesuaikan kebijakan dengan pembuatan Perda dan Perbup. Penyesuaian DPP PBB-P2 di Kabupaten Lombok Barat dilakukan secara bertahap dalam kisaran 20%–40%, jauh di bawah batas maksimal 100%. Kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat karena kenaikannya terukur dan

memberi ruang adaptasi. Dampaknya, kepatuhan meningkat dan masyarakat lebih termotivasi membayar pajak secara sukarela.”

Melalui *multi-instrument policy* yang menghasilkan penerimaan pajak lebih optimal, diharapkan dapat meningkatkan *tax elasticity*, yaitu kemampuan penerimaan pajak mengikuti pertumbuhan ekonomi dan nilai aset. Selan itu, kabupaten telah mencari objek sumber pendapatan baru, yang tidak berdampak pada perekonomian masyarakat secara kontraproduktif.

b. Langkah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Salah satu masalah pajak yang kini sedang gencar dibicarakan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan kurun waktu yang tepat diperlukan oleh pemerintah daerah, sehingga nilai pasar bumi dan bangunan yang menjadi objek pajak tidak keliru. Dengan adanya perubahan NJOP setiap berapa tahun sekali secara teratur, masyarakat diharapkan dapat menerima kebijakan ini. Kebijakan yang dijalankan secara sekaligus, tidak bertahap/berkala, dan membawa perubahan krusial pada nilai rupiah yang harus disetor ke pemerintah akan menjadi kebijakan yang sulit diterima masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan di atas, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah sendiri sudah menjalankan penyesuaian NJOP secara bertahap selama jangka waktu yang cukup panjang. Selain melalui penyesuaian persentase yang dikalikan dengan DPP PBB, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapenda Kabupaten Lombok Barat, kabupaten ini bahkan sudah menjalankan penilaian kembali NJOP setiap 3 tahun sekali. Tidak hanya nilai PBB, kebijakan penyesuaian NJOP membawa perubahan pada penyesuaian Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) yang menjadi dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Guna meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak daerah, sejak 2023 hingga saat ini, pemerintah daerah telah melakukan beragam upaya untuk meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak daerah. Upaya-upaya tersebut di antaranya yaitu:

- a. Intensifikasi pengelolaan PAD dengan memanfaatkan teknologi QRIS untuk pemungutan pajak daerah. Atas angka ini, Bapenda dapat merumuskan proyeksi pajak daerah. Namun berikut kutipan wawancara peneliti dengan Sekretaris Bapenda Kabupaten Lombok Barat:

“....sejauh ini QRIS yang digunakan masih bersifat statis, namun terdapat QRIS yang bersifat dinamis. Untuk QRIS statis, selama ini masuk dari BI tanpa keterangan sumber uang ini dari pajak apa, sehingga agak menyulitkan untuk pendataan. Tapi sekarang sedang akan dikembangkan QRIS Dinamis dari BI.”

Selain itu, berdasarkan Wijanarko (2022), Bapenda Kabupaten Lombok Barat dan Disnaker Kabupaten Lombok Barat telah bekerjasama untuk mendata migran dan penghasilannya melalui aplikasi CPMI, agar target pajak bisa tercapai. Melalui aplikasi ini, wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak beserta alamatnya yang *update* juga dapat diketahui. Melalui beragam sistem pembayaran pajak daerah dan deteksi wajib pajak, diharapkan tata kelola pemungutan pajak daerah lebih baik.

- b. Penyusunan database potensi pajak daerah, antara lain yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang data berpengaruh pada nilai penerimaan Opsen PKB. Selain itu, atas PKB dan opsen-nya, pemerintah kabupaten juga bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk melakukan *sweeping* atas subjek pajak yang menunggak PKB.
- c. Perbaikan atas metode pelaporan pajak. Kabupaten Lombok Barat memanfaatkan aplikasi Sijempoljari untuk metode pelaporan pajak daerah oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terkait pengawasan setoran pajak daerah yang dilakukan oleh wajib pajak.
- d. Dalam rangka ekstensifikasi pajak daerah, pemerintah daerah juga aktif melakukan promosi wisata melalui event-event olah raga (termasuk Moto GP), maupun budaya dengan memanfaatkan teknologi *virtual*.
- e. Kerjasama untuk adopsi teknologi untuk pemungutan pajak, salah satunya yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Kota Malang (Diskominfo Lobar, 2025).

Secara umum, pemungutan pajak daerah masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan administratif, yang disebabkan antara lain karena:

- a. Keterbatasan kualitas dan validitas basis data atas objek pajak daerah, serta subjek pajak daerah yang belum terlalu mutakhir, sehingga potensi pajak daerah belum tergal optimal.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dan belum terintegrasi sepenuhnya, termasuk untuk pemungutan pajak.
- c. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak akibat minimnya kesadaran dan lemahnya penegakan sanksi.
- d. Belum optimalnya adaptasi masyarakat terhadap sistem pengelolaan dan pelayanan pajak berbasis digital.
- e. Usaha belum memiliki pembukuan. Hal ini terutama terjadi pada usaha kecil (baik losmen/bungalow, café, tempat hiburan (tempat billiard, karaoke, atau tempat hiburan lainnya) yang memiliki omzet kecil (antara di bawah Rp600.000.000 per tahun atau di bawah Rp1,8 miliar per tahun). Selain tidak memiliki basis akuntansi, pencatatan yang hanya dilakukan sesekali dan tidak teratur menjadi kendalanya.
- f. Adanya resistensi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan pajak.

- g. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan serta pengawasan pajak.

Dengan demikian, melalui penyesuaian Perda/Perbup dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022), terdapat langkah optimalisasi untuk pemungutan pajak daerah yang lebih baik. Namun demikian, nilai kapasitas fiskal belum mengalami perubahan signifikan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, 2024).

Pada akhirnya, walaupun perubahan pengaturan pajak daerah dalam UU HKPD sudah diwujudkan dalam bentuk Perda dan Perbup, baik di pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, namun daerah masih perlu meningkatkan optimalisasi penerimaan secara lebih gradual dan berkelanjutan. Penciptaan objek pajak daerah baru antara lain dari ekonomi kreatif yang dikemas lebih baik dan menarik, perlu dipikirkan lebih lanjut. Hasil ini senada dengan penelitian Jaya (2024), yang meneliti secara normatif/doktrinal dengan jenis penelitian serupa dengan penelitian ini, mengenai implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022) terhadap pengaturan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian tersebut, melalui pelaksanaan peraturan tersebut, menghasilkan restrukturisasi pajak. Adanya restrukturisasi pajak dikarenakan perubahan tarif pajak. Selain itu, serupa dengan penelitian ini, masih diperlukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Perda. namun berdasarkan penelitian Jaya (2024), atas pengawasan dan evaluasi Raperda dan Perda dari pusat, kedudukan terlalu ke arah sentralistik dan mengabaikan paradigma pelembagaan *judicial review*

Sebagai saran untuk penelitian berikutnya, menurut Radief (2024), kebijakan publik di instansi pemerintah daerah umumnya masih di kategori cukup, sehingga membutuhkan penilaian atas implementasi dan evaluasi kebijakan oleh pemerintah daerah. Menurut peneliti, kreativitas jenis industry/produk dari usaha kecil/jenis usaha kecil juga masih agak monoton, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kembali untuk variasi jenis usaha oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten ataupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, agar dapat dicapai usaha baru, yang pada akhirnya menghasilkan objek pajak baru jika sudah berkembang dengan baik.

Penilaian dengan periode lebih panjang atas efek perubahan peraturan daerah terhadap kapasitas fiskal dan kemandirian fiskal juga masih perlu dilakukan. Tujuannya

agar dapat dilakukan evaluasi dan rekomendasi kebijakan. Pelaksanaan Perda dan Perbup kabupaten dan kota yang berefek pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal kenaikannya, karena baru berlangsung sejak pertengahan 2023, 2024, dan 2025. Perlu data lebih panjang periodenya untuk membuktikan kapasitas fiskal dan *tax elasticity* daerah. Dengan demikian, tahap berikutnya adalah penelitian atas kapasitas fiskal dan *tax elasticity* daerah sebagai efek dari implementasi kebijakan pelaksanaan Perda/Perbup berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022).

PENUTUP

Atas perubahan pada peraturan pajak pusat yang mengatur pajak daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2022), Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan penyesuaian peraturan daerah. Terdapat perubahan DPP dan tarif untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) skema Pajak Hiburan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) juga mengalami penurunan tarif. Capaian realisasi masih bervariasi, ada yang meningkat, ada pula yang menurun, setelah pelaksanaan peraturan baru.

Namun perubahan tarif pada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) pajak daerah telah membawa perubahan pada kemampuan fiskal daerah maupun upaya daerah yang lebih baik dan lebih ter-digitalisasi untuk pemungutan dan pelaporan pajak daerah. Namun demikian, karena penelitian dilakukan pada Oktober 2025, belum terjadi perubahan signifikan dari penerapan UU HKPD terhadap kapasitas fiskal. Peneliti berikutnya diharapkan menggunakan periode lebih panjang untuk membuktikan efek perubahan Perda dan Perbup sebagai akibat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, N. G. C. (2024). *Tarif Pajak Daerah Terbaru di Lombok Barat, Pajak Hiburan Maksimal 40%*. <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1807351/tarif-pajak-daerah-terbaru-di-lombok-barat-pajak-hiburan-maksimal-40>
- Bakri, M. R. (2023, February). UU HKPD Sebagai Mesin bagi Pemerintah Daerah untuk Berakselerasi. *Warta Pemeriksa BPK*. <https://library.bpk.go.id/pathfinder/files/webservices/jkpkbpbkpp-dl-20240118141830.pdf>

- DDTC News, R. (2021). Ini 5 Alasan Diberikannya Pengurangan Hingga Penghapusan Pajak Daerah. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/35212/ini-5-alasan-diberikannya-pengurangan-hingga-penghapusan-pajak-daerah>
- Diskominfo Lobar. (2025, July 24). Pemkab Lobar Perkuat Digitalisasi Pajak Lewat Bimtek Smart Tax. *Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat*. <https://dishub.lombokbaratkab.go.id/berita/pemkab-lobar-perkuat-digitalisasi-pajak-lewat-bimtek-smart-tax/>
- Hariani, A. (2023). Menyisir dan Optimalisasi Potensi Penerimaan Pajak Daerah. *PAJAK.COM*. <https://www.pajak.com/pajak/menyisir-dan-optimalisasi-potensi-penerimaan-pajak-daerah/>
- Jaya, A. I. B. (2024). *Implications of The HKPD Law Regarding Tax Arrangements and Local Own-source Revenue*. 11(2), 320–348.
- Kementerian Keuangan, D. J. P. K. (2022, March). *Kebijakan HKPD Klaster PDRD (Key Message: Simplifikasi dan Penguatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/03/Kebijakan-Simplifikasi-dan-Penguatan-PDRD.pdf>
- Kopong, Y. A. (2023, November). Jalan Panjang Optimalisasi PAD Lewat UU HKPD. *PAJAK.COM*. <https://www.pajak.com/pajak/jalan-panjang-optimalisasi-pad-lewat-uu-hkpd/>
- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (2024). *Laporan Keuangan Audited Tahun 2023*. <https://drive.google.com/file/d/1qG8w9oZ0m1YSkWSBHmKySCGR6yqa5Ozc/vi>
ew
- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (2025). *Laporan Keuangan Audited Tahun 2024*. https://ppid.lombokbaratkab.go.id/fileppid/LK_Audited_TA_2024_1.pdf
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (2024, June 19). *Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2023*. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). <https://ppid.lomboktengahkab.go.id/detail/informasi-publik/2146-laporan-hasil-pemeriksaan-keuangan-tahun-2023>
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. (2025). *Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2024*. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). <https://ppid.lomboktengahkab.go.id/detail/informasi-publik/2856-laporan-keuangan-pemerintah-daerah-kab-loteng-tahun-anggaran-2024>
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/204475/perda-kab-lombok-barat-no-1-tahun-2021>
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2024). <https://ppid.lombokbaratkab.go.id/download-data/perda-no-6-tahun-2023-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah>
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/308677/perda-kab-lombok-tengah-no-1-tahun-2024>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313088/pmk-no-127-tahun-2024>
- Radief, R. (2024, September 8). Problematika Kualitas Kebijakan di Daerah. *Detik News*. <https://news.detik.com/kolom/d-7520632/problematika-kualitas-kebijakan-di-daerah>
- Rakhmawati, I. (2024). Implications of the HKPD Law: Is it Beneficial for Local Governments? *Goodwood Conferences*, 1(1), 52–58.

- Rante, A., & Ratang, S. A. (2019). Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura. *JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS)*, 3(1), 1–7.
- Rizki, M. J. (2021, November 9). RUU HKPD Dinilai Belum Optimal Hubungkan Keuangan Pusat-Daerah. *Hukum Online.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-hkpd-dinilai-belum-optimal-hubungkan-keuangan-pusat-daerah-lt6189facef0192/>
- Shandy, N. A. R., & Wardhana, A. F. G. (2022). Bagaimana Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja? Kasus Penetapan Pajak Daerah. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 93–114.
- Sidauruk, D. L. (2023). *Mengupas Tiga Kunci Pendongkrak Penerimaan Pajak Daerah di Era UU HKPD*. Redaksi DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/1797706/mengupas-tiga-kunci-pendongkrak-penerimaan-pajak-daerah-di-era-uu-hkpd>
- Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Maluku. (2023). Reformasi Regulasi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Serta Implikasinya Terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah. *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku*. <https://maluku.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/07/TH-PAJAK-DAN-RETRIBUSI-DAERAH-MENURUT-UU-NO.-1-TAHUN-2022.pdf>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Wijanarko, R. (2022, July 28). *Bapenda dan Disnaker Lobar Tandatangani MOU dengan Dinas Dukcapil Lobar Terkait Wajib Pajak dan CPMI*. <https://lombokbaratkab.go.id/bapenda-dan-disnaker-lobar-tandatangani-mou-dengan-dinas-dukcapil-lobar-terkait-wajib-pajak-dan-cpmi/>